



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 396 /2025

TENTANG
PERPANJANGAN MASA TUGAS PENJABAT KEPALA DESA TELUK SAMPUDAU
KECAMATAN KARAU KUALA KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa masa tugas penjabat Kepala Desa Teluk Sampudau Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan berakhir pada 13 Desember 2025, maka untuk menjamin kelancaran Pemerintahan Desa perlu memperpanjang masa tugas Penjabat Kepala Desa Teluk Sampudau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Perpanjangan Masa Tugas Penjabat Kepala Desa Teluk Sampudau Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Teluk Sampudau Nomor 090/28/BPD/TS/XI/2025 tanggal 11 November 2025 perihal Pemberitahuan Tentang Berakhirnya Masa Jabatan Pj. Kepala Desa Teluk Sampudau An. PRIOGO,SP pada tanggal 28 November 2025;
2. Lembar Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Desa Teluk Sampudau Kecamatan Karau Kuala a.n. PRIOGO, SP Tahun 2025;
3. Surat Camat Karau Kuala Nomor 141/473/KEC.KK-BS/XI/2025 tanggal 11 November 2025 Hal Usul Perpanjangan Masa Jabatan Pj. Kepala Desa Teluk Sampudau a.n. PRIOGO,SP;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memperpanjang masa tugas Saudara **PRIOGO,SP NIP. 19770717 200701 1 015** Jabatan/Pangkat : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT BPP Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan/Penata Tingkat I (III/d) sebagai Penjabat Kepala Desa Teluk Sampudau Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan.

KEDUA: Perpanjangan masa tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU paling lama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali dalam masa jabatan yang sama setelah mendapat evaluasi dari Camat Karau Kuala.

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2025.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 11 Desember 2025

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Barito Selatan di Sanggu.
3. Camat Karau Kuala di Bangkuang.
4. Ketua BPD Teluk Sampudau di Teluk Sampudau.
5. PRIOGO,SP di Teluk Sampudau.